

PERAN PIMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEPALA DAERAH BEBAS KORUPSI

Nursalim Subarjo
nursalimsubarjo@yahoo.com

ABSTRAKSI

Pemilihan umum pemimpin lokal adalah fasilitas untuk mewujudkan negara demokratis. Tujuan utama adalah untuk menghasilkan pemimpin lokal yang memiliki kemampuan untuk membuat pemerintahan yang baik dan orang lokal menjadi lebih baik. Artikel ini membahas tentang peran pemimpin lokal pemilihan umum yang dalam hal ini mewujudkan pemimpin lokal tidak memiliki korupsi. Masalah yang dipilih adalah agar ada fenomena perilaku korupsi di banyak pemimpin lokal di berbagai daerah. Pemilihan pemimpin lokal yang tidak berkualitas menyebabkan fenomena itu. Beberapa di antaranya termasuk: a). Tujuan; b). Tujuan operasional; dan c). Proses pemilihan pemimpin lokal. Untuk mewujudkan pemilihan umum kepala daerah yang berperan mencegah munculnya perilaku koruptor pada pemimpin lokal, maka diperlukan penataan ulang pemilihan kepala daerah baik dengan memperbaiki hingga proses dan hasil pelaksanaannya. Dengan kedua pendekatan tersebut maka pemimpin lokal pemilihan umum dapat memainkan peran mewujudkan pemerintahan yang baik, termasuk pemerintah *clen* dan *specilised* mencegah perilaku pemimpin lokal korup dalam mengatur tugas pemerintah dan pelayanan publik di daerah setempat.

Kata kunci: pemilihan kepala daerah, pemimpin lokal, korupsi dan penataan kembali pemilihan kepala daerah.

ABSTRACT

*The general election of local leader is a facility to realize the democratic state. The main goal si to produce the local leader which has capability to make good governance and local people welfare. This article studies about role of local leader general election which ini realizing the local leader has no corruption. The problem choosing is in order to there are phenomenom of corruption behavior at many local leaders in various local area. The not qualified local leader general election cause that phenomena. Some of them are include: a). Goal; b). Goal of operational; and c). The process of local leader general election. To realize local leader general election which role ini preventing appereance of corrupt behavior on local leader, so required rearrangement local leader general election both by repairing to process and implementation result. By the both of approaches so the local leader general election can play of role the realize good governance, included *clen* government and *specilised* prevent local leader behavior corrupt in organize government task and public service in local area.*

Key words: local leader general election, local leader, corruption and rearrangement local leader general election.

A. Pendahuluan

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) baik untuk pasangan calon (paslon) gubernur, bupati maupun walikota merupakan pesta demokrasi bagi rakyat daerah dalam memilih pemimpinnya setelah selesai 5 (lima) tahun masa jabatannya. Pasang surut penyelenggaraan Pemilukada di Indonesia telah memperlihatkan dinamika partisipasi masyarakat, partai politik (parpol), penyelenggara, media massa dan lainnya dari tensi yang kurang

semangat hingga mempertontonkan gairah psikologi “perang” dukung mendukung terhadap salah satu paslon yang cenderung menjurus pada persaingan tidak sehat dan melukai nilai-nilai demokrasi.

Tahun 2018 dinyatakan sebagai tahun politik oleh semua yang terlibat dalam Pemilukada karena dalam tahun ini dilaksanakan Pemilukada serentak gelombang ketiga di 169 wilayah daerah di Indonesia yang sudah menetapkan

paslon. Media online detik.com mempublikasikan rilis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa di tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 512 paslon kepala daerah yang memenuhi syarat (MS) untuk mengikuti Pemilukada serentak. Paslon tersebut berjumlah 434 dari parpol yang terdiri Pilgub 1 pasangan dan Pilbub 5 pasangan. Untuk Paslon perseorangan yang memenuhi syarat sebanyak 78 yang terdiri Pilgub 3 pasangan, Pilbub 55 pasangan dan Pilwakot 20 pasangan.

Tujuan penyelenggaraan Pemilukada adalah untuk memilih paslon kepala daerah yang terbaik tidak korupsi sesuai semangat pemerintahan reformasi berdasarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun di tengah-tengah penyelenggaraan Pemilukada serentak ini ada perasaan khawatir pada warga bangsa yang mengarah pada pertanyaan apakah Pemilukada ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang bebas korupsi? Berdasarkan hal itu, penulis mencoba menjawab permasalahan: a). Bagaimanakah perubahan mekanisme Pemilukada?; b). Mengapa Pemilukada belum menghasilkan kepala daerah bebas korupsi?; c). Faktor penyebab apa dalam Pilkada belum banyak melahirkan kepala daerah bebas korupsi?; dan d). Bagaimanakah menata ulang penyelenggaraan Pemilukada yang berkualitas untuk mewujudkan kepala daerah bebas korupsi?

Pembahasan yang dikupas dalam artikel ini masih dalam garis besar dan belum sepenuhnya tuntas serta masih terbuka untuk didiskusikan. Oleh karena itu, penulis berharap munculnya diskursus dari

para pembaca sehingga mempertajam pembahasan masalah dalam artikel ini.

B. Mekanisme Pemilukada

Dalam perspektif sejarah, mekanisme penyelenggaraan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten atau Kota mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dewi dan Aziz (2015:30-31) mendeskripsikan perubahan mekanisme Pemilukada Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia dari tahun 1945 – 2004 seperti dapat ditunjukkan dalam tabel 1.

Melalui tabel di atas nampak bahwa mekanisme Pemilukada Kabupaten/Kota dan Provinsi mengalami perubahan yaitu ada dipilih dan diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi di atasnya, diusulkan DPRD dan diangkat Mendagri, diusulkan DPRD melalui gubernur untuk setuju presiden, dipilih DPRD dan dipilih langsung oleh rakyat. Dinamika perubahan mekanisme tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap pola perilaku dan gaya kepemimpinan kepala daerah setelah terpilih menjadi kepala daerah serta orientasi menjalankan pemerintahan apakah kepada rezim pemerintah berkuasa atau kepada kepentingan rakyat daerah.

C. Korupsi Kepala Daerah dan Pemilukada yang Berkualitas

1. Korupsi Kepala Daerah

Sesuai dengan amanat TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, maka diharapkan pemerintah reformasi ini dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang di dalamnya terdapat pemerintah yang bersih (*clean government*). Berkaitan

dengan Pemilukada, pemerintah sebagai penanggung jawabnya sudah seharusnya memiliki komitmen yang besar dalam mewujudkan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang bebas korupsi.

Korupsi kepala daerah (gubernur/wakil, bupati/wakil dan walikota/wakil) hingga saat ini masih muncul dalam menjalankan pemerintahan meskipun dalam penyelenggaraan Pemilukada telah dilakukan secara langsung, umum dan rahasia (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL), penandatanganan pakta integritas, dan diterbitkannya regulasi larangan praktik politik uang (*money politic*) dalam Pemilukada. Sebagai bukti bahwa Pemilukada masih belum berkorelasi positif dengan pencegahan perilaku korupsi kepala daerah terlihat dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Hal ini dapat ditunjukkan dari publikasi media online Suara.com (28 September 2015) yang menampilkan hasil penelitian lembaga *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang dilakukan dalam kurun waktu semester 1 tahun 2015 dengan mengidentifikasi 10 latar belakang pekerjaan yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Dari publikasi itu memperlihatkan bahwa pelaku korupsi terbanyak berasal dari kalangan pejabat atau pegawai kementerian dan Pemda. Pada urutan selanjutnya yang paling banyak melakukan korupsi adalah pegawai swasta, mulai dari tingkat direktur dan pegawai sebanyak 97 orang. Selanjutnya, latar belakang kepala daerah

seperti kepala desa, camat dan lurah menempati posisi ketiga dengan jumlah pelaku mencapai 28 orang. Sedangkan posisi selanjutnya secara berurutan ialah kepala daerah 27 orang, kepala dinas 26 orang, anggota DPR/DPRD/DPD 24 orang. Pejabat atau pegawai lembaga lain 12 orang, direktur/pejabat/pegawai BUMN atau BUMD 10 orang. Dua posisi terakhir ialah kelompok masyarakat dengan pelaku sebanyak 10 orang, dan pejabat atau pegawai bank 10 orang.

Demikian pula, publikasi media online Kompas.com menginformasikan bahwa sejak 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya. Adapun dalam tahun 2018 seperti dipublikasikan oleh media *online* Viva.co.id menyebutkan ada 4 bupati dan 1 gubernur yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) sehingga kelima kepala daerah itu sekarang dalam proses hukum yang ditangani oleh lembaga tindak pidana korupsi KPK.

2. Pemilukada yang Berkualitas

Pemilukada merupakan bagian dari proses politik dalam rangka pelaksanaan demokrasi bagi rakyat daerah untuk memilih pemimpin daerah yang terbaik sesuai aspirasinya. Untuk memahami konsep Pemilukada dengan beberapa aspeknya dapat mengacu pada tinjauan teori dan regulasi sebagai berikut:

a. Hakekat Pemilu

Dari perspektif teori, Pemilu merupakan bagian dari kegiatan pemilihan umum (pemilu). Sebagai bagian dari Pemilu, Pemilu pada hakikatnya adalah sarana untuk mewujudkan negara demokratis. Sanit (1997:85) menyatakan bahwa: "Semua pihak yang terlibat dengan proses pemilu percaya bahwa Pemilu adalah lembaga dan proses politik demokrasi".

Demikian pula, hal itu sesuai dengan pernyataan Schattsneider (1942) dan Rostow (1970), yaitu: "Suatu negara dapat disebut demokratis kalau terdapat partai-partai politik. Sebab kehadiran partai politik berarti ada pengakuan penguasa akan hak warga negara untuk berbeda pendapat. Dan menurut Epstein (1980) syarat yang tidak kalah pentingnya adalah partai-partai politik tersebut dapat berkompetisi dalam Pemilu yang bebas (dalam Imawan, 1997:8). Di samping merupakan prasyarat demokrasi, Pemilu juga menjadi pintu masuk atau tahap awal dan proses pelebagaan demokrasi (Prihatmoko dan Moesafa, 2008:43).

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa Pemilu sebagai salah satu bentuk Pemilu berperan penting dalam mewujudkan negara demokratis dan berperan dalam pelebagaan demokrasi. Pemilu adalah syarat demokrasi di daerah.

Hal ini seperti dinyatakan oleh Sri Soemantri yang mengutip pandangan 'International Commission of Jurist' di Bangkok tahun 1965 yang memberikan syarat di antaranya, adanya: a). Proteksi konstitusional; b). Kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak; c). Pemilihan umum yang bebas; d). Kebebasan untuk menyalurkan pendapat dan terikat; e). Tugas-tugas oposisi; dan f). Pendidikan civil (Mulyadi, 2013:47).

Pemilu merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu paslon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demikian pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis. (UU.No.1/2015 Pasal 1).

Berdasarkan pernyataan ahli politik dan bunyi pasal dari kedua peraturan perundangan tersebut terlihat bahwa penyelenggaraan Pemilu pada hakekatnya merupakan sarana mewujudkan demokrasi bagi masyarakat daerah dalam memilih pemimpin daerah. Oleh karena itu pilkada yang berkualitas wajib diselenggarakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa guna menunjukkan bahwa pemerintahan yang dijalankan demokratis.

b. Tujuan dan Fungsi Pemilu

Pemilu dalam perspektif Pemilu diperlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Dengan demikian sama halnya dengan Pemilu yaitu untuk memilih seseorang kepala daerah yang telah mengkapanyekan programnya dan bila terpilih akan merealisasikan program yang dijanjikan kepada para pemilihnya.

Tujuan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan menjadi

mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu demikian adalah Pemilu yang kehilangan ruh demokrasi (Gaffar, 2002:45). Tujuan Pemilu adalah menghasilkan wakil rakyat yang bersedia dan mampu memberikan pelayanan kepada penguasa dan rakyat secara seimbang (Sanit, 1997:179). Dari perspektif tujuan Pemilu itu, maka dapat dikatakan bahwa tujuan Pemilu yaitu terpilihnya kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota) sesuai dengan pilihan rakyat daerah. Hal yang terpenting dari tujuan Pemilu adalah kepala daerah yang terpilih dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah.

Apa sebenarnya fungsi Pemilu? Merujuk pernyataan Sanit (1997:170) yaitu: "Dengan kedaulatan di tangan rakyat, maka Pemilu dengan sendirinya berfungsi untuk menghasilkan wakil rakyat yang terikat kepada kepentingan rakyat yang memilih mereka", maka sudah semestinya Pemilu juga berfungsi untuk menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang terikat kepada kepentingan rakyat daerah yang memilih mereka.

c. Kualitas Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dapat menghasilkan terpilihnya para pemimpin daerah yang berkualitas sesuai harapan rakyat daerah. Namun

dalam kenyataannya penyelenggaraan Pemilu pada masih belum berkualitas atau masih banyak kelemahan. Berdasarkan siaran pers Firman Noor selaku Kepala Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dinyatakan bahwa Pemilu serentak yang dimulai sejak 2015 di 370 daerah di Indonesia masih menunjukkan berbagai masalah terkait: a). Kapasitas bakal calon (Balon); b). Popularitas dan elektabilitas Balon; c). Proses kaderisasi di partai politik (Parpol); dan d). Biaya politik yang tinggi. Semuanya itu berdampak pada korupsi dan terhambatnya perwujudannya tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut tukas Noor, Pemilu langsung seharusnya mampu merefleksikan kedua inti dari demokrasi tersebut (kompetisi dan partisipasi).” Pemilu seharusnya mengontestasikan kualitas atau kompetensi calon, dan bukan hanya faktor populer dan memiliki modal besar saja” (Lyr, 2017).

Banyak parameter untuk menilai bahwa Pemilu itu berkualitas atau tidak. Menurut Sanit (1997:168): “Perkembangan Pemilu diukur berdasarkan tujuan hakiki, tujuan operasional, dan prosesnya. Artinya peningkatan kualitas Pemilu dinilai menurut tingkat kedekatan tujuan dan prosesnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi”. Oleh karena itu berkualitas tidaknya Pemilu tergantung dari

tujuan hakiki, tujuan operasional, dan proses Pemilu itu sendiri.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Pemilu yang berkualitas dapat diwujudkan apabila: a). Tujuan Pemilu, yaitu untuk menghasilkan pimpinan/kepala daerah yang memperjuangkan kepentingan rakyat daerah; b). Tujuan operasional, yaitu pelaksanaan Pemilu harus terselenggara dengan LUBER dan JURDIL; dan c). Proses, yaitu secara prosedural dan substansial Pemilu dari awal hingga akhir harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Beberapa ciri pelaksanaan Pemilu yang berkualitas antara lain dapat diwujudkan:

- a) Pelaksanaan Pemilu berjalan LUBER dan JURDIL.
- b) Semua tahapan Pemilu berjalan lancar, tertib, aman, dan sesuai rencana.
- c) Pemilu terhindar dari praktik transaksional (*money politic*).
- d) Terpilihnya kepala daerah sesuai aspirasi rakyat daerah.
- e) Tidak terjadinya sengketa kasus Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
- f) Terpilihnya kepala daerah yang bebas dari korupsi.
- g) Terhindarnya pasangan calon tunggal dalam Pemilu.

- h) Terwujudnya sistem kaderisasi calon kepala daerah dalam internal Parpol.
- i) Terpilihnya kepala daerah yang berkomitmen mensejahterakan rakyat daerah.
- j) Pemilukada terhindar dari adanya politik dinasti keluarga.
- k) Partisipasi pemilih dalam Pemilukada tinggi.
- l) Kepala daerah yang terpilih mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- m) Dan lain sebagainya.

d. Faktor Penyebab Kualitas Pemilukada

Djohermasyah Djohan (*Kompas 11 Pebruari 2016*) dalam tulisannya yang judul “Merancang Pemilukada yang Berkualitas” menilai masih kurang berkualitas dalam pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 di 264 daerah dari 269 daerah yang direncanakan berlangsung di 8 provinsi, 222 kabupaten, dan 34 kota. Menurut Djohan hal itu karena masih ada pilkada yang tertunda dan terdapatnya satu paslon yang disebabkan oleh adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MA) yang kontroversial, yaitu :

- a) Putusan yang menetapkan PNS, TNI/Polri serta anggota DPR, DPD dan DPRD wajib mundur saat penetapan paslon. Dampaknya, Pemilukada minim kandidat karena ‘takut’ kehilangan status

PNS, anggota TNI/Polri ataupun anggota Dewan.

- b) Putusan yang membolehkan mantan narapidana yang membolehkan ikut maju dalam Pemilukada telah mencederai ketentuan bahwa calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- c) Putusan penghapusan pembatasan “politik dinasti” telah mendorong lahirnya kembali calon-calon dari kerabat petahana (anak, mantu, ponakan, dan istri).
- d) Putusan yang menolak mengadili sengketa hasil pilkada jika selisih suara 2 persen lebih, menuai protes dari pencari keadilan.
- e) Keputusan tentang calo tunggal yang perlu ditindaklanjuti.

Di samping beberapa keputusan kontroversial MK tersebut, Djohan menyebut faktor penyebab Pemilukada kurang berkualitas: a). Akibat dana Pemilukada yang dibebankan pada APBD, Pemilukada di puluhan daerah berjalan seret sehingga mengganggu kelancaran tahapan dan tugas KPUD dan Baswalu. Pemilukada serentak yang didengung-dengungkan murah omkosnya mahal; b). Ketiadaan batas “atas” ambang batas dukungan parpol oleh kandidat kuat sehingga muncullah daerah bercalon tunggal; c). Politik uang dalam pencalonan atau pemungutan suara masih merajalela; dan d). Waktu

pelantikan kepala daerah direncanakan pemerintah tidak serentak. Akibatnya tujuan Pemilukada serentak untuk menyatukan akhir masa jabatan kepala daerah guna menuju Pemilukada serentak nasional 51 daerah otonom bias buyar.

e. **Mewujudkan Kepala Daerah Bebas Korupsi Melalui Penataan Ulang Pemilukada**

Suatu realita bahwa penyelenggaraan Pemilukada masih belum berkontribusi terhadap pemerintah mewujudkan *good governance* dan *clean government*, termasuk kepala daerah bebas korupsi. Oleh karena itu dalam Pemilukada serentak ini penyelenggaraannya harus ditingkatkan kualitasnya. Tidak mudah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilukada bagi terwujudnya kepemimpinan kepala daerah yang bebas korupsi. Hal itu karena banyak aspek yang harus diperbaiki baik pada aspek prosedural maupun aspek substansial serta perbaikan pada tata kelola Pemilukada.

Penataan ulang Pemilukada adalah strategi untuk mewujudkan Pemilukada yang berkualitas dan dimungkinkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan termasuk di dalamnya *clean government*, khususnya mencegah munculnya perilaku korupsi pada kepala daerah

terpilih. Desain menata ulang Pemilukada dan model Pemilukada Asimetris dalam realita Pemilukada saat ini digambarkan oleh Kurniawati Hastuti Dewi (2015:19) pada gambar 1:

Dewi (2015:20), menjelaskan bahwa melalui diagram -1 tersebut upaya menata ulang Pemilukada merupakan *feedforward* dari Pemilukada yang berjalan selama ini. Istilah *feedforward* ini lazim ditemui dalam pendekatan *system thinking* (sistem model berpikir), yang sejatinya merupakan instrument perubahan system itu sendiri. Jika dalam pendekatan sistem yang klasik seperti David Easton menguraikan proses-proses politik dalam suatu sistem politik meliputi inputs (terdiri dari tuntutan dan dukungan), lalu sistem politik, dan diikuti dengan keputusan *feedback* atau umpan balik.

Jadi, desain menata ulang Pemilukada: kerangka piker besar yang dipayungi dalam paradigma desentralisasi plus *governance*, meliputi dua dimensi Proses dan ekspektasi Hasil, dan harus memenuhi kriteria demokratis, akuntabel, berkelanjutan. Ini adalah *feedforward* untuk mengintervensi supaya Pemilukada menjadi lebih baik lagi, tanpa menunggu Pemilukada itu benar-benar berakhir terlebih dahulu. Dari situ akan menghasilkan *outcome* atau produk akhir berupa model Pemilukada di

kabupaten/kota dan provinsi tepat sesuai dengan model asimetris dengan dipandu prinsip demokratis, akuntabel dan berkelanjutan. Jadi, asimetris ini menjadi produk akhir yang hendak dihasilkan,

D. Penutup

Pemilukada adalah merupakan kegiatan politik yang rutin diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada suatu daerah bilamana terdapat seorang kepala daerah telah berakhir masa jabatan kepala daerah baik sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Pemilukada bertujuan untuk menghasilkan kepala daerah sesuai dengan aspirasi rakyat daerah yang dilakukan dengan proses pemilihan yang LUBER dan JURDIL berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Penyelenggaraan Pemilukada sampai saat ini masih banyak kelemahan baik terkait dengan aspek prosedural (regulasi, administrasi pelaksanaan, kepersertaan peserta, dan lain-lain) maupun aspek substansial (tujuan, falsafah nilai,

dan lain-lain). Adanya kelemahan tersebut menyebabkan pelaksanaan Pemilukada belum banyak mendukung bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk di dalamnya pemerintahan yang bersih (*clean government*), khususnya melahirkan terpilihnya kepala daerah yang bebas korupsi.

Fenomena masih banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus tindak pidana korupsi, maka adanya momentum penyelenggaraan Pemilukada serentak gelombang ketiga memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah terjadinya kasus korupsi baik dalam proses Pemilukada maupun setelah terpilih dan memimpin dalam jabatan kepala daerah. Jadi, agar penyelenggaraan Pemilukada serentak dapat mendukung terwujudnya kepala daerah yang bebas korupsi maka Pemilukada harus berkualitas baik dari tujuan Pemilukada, tujuan operasional Pemilukada dan proses Pemilukada yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Referensi:

Buku:

- Dewi, Kurniawati Hastuti. 2015. "Pemilukada Di Indonesia: Filosofi, Konsep, Simulasi Kesiapan dan Temuan dari Daerah", Kurniawati Hastuti Dewi dan Nyimas Latifah Letty Aziz (eds), *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel dan Berkelanjutan*, Yogyakarta: C Calpulis.
- Gaffar, Janedjri M. 2011. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Imawan, Riswandha. (1997). *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Dedi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prihatmoko, Joko J dan Moesafa. 2008. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai, Analisis Strategis Keberhasilan Anggota Legislatif Meraih Kursi dengan BPP*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sanit, Arbi. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota dinyatakan secara tegas bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Media Online:

Djohan, Djohermansyah. 2016. “Merancang Pilkada Yang Berkualitas” Kompas 11 Pebruari 2016. <http://www.kompas.com>. Diakses tanggal 4 April 2018.

Kompas.com. 2017. “Hingga September 2017, 5 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Siapa Saja Mereka?”. <http://www.kompas.com>. Diakses tanggal 4 April 2018.

Lyr. 2017. “Kualitas Pilkada Serentak Tentukan Massa Depan Indonesia”, <http://www.lipi.go.id>. Diakses tanggal 5 April 2018,

m.detik.com. 2018. “Ada 556 Calon Kepala Daerah Ikuti Pilkada Serentak” <https://www.m.detik.com>. Diakses tanggal 4 April 2018.

Suara.com. 2015. “Inilah 10 Profesi yang Terbanyak Melakukan Korupsi di Indonesia”. <http://www.Suara.com>. Diakses tanggal 4 April 2016.

Viva.co.id. 2018. “Darurat Korupsi, Awal 2018 Sudah 5 Kepala Daerah Tersangka” <http://www.viva.co.id>. Diakses tanggal 4 Aril 2018.

Lampiran

Tabel 1
Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia (1945-2004)

Peraturan	Kepala Daerah di Kabupaten/Kota	Kepala Daerah di Provinsi
UU No. 1/1945 Peraturan Pemerintah No.2/1945	Ditunjuk/diangkat oleh pejabat lebih tinggi di atasnya.	Ditunjuk/diangkat oleh pejabat lebih tinggi di atasnya.
UU No. 22/1948	Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-dikitnya 2 dan sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Desa (kota kecil).	Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh presiden dan sedikit-dikitnya 2 atau sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi.
UU No. 1/1957	Kepala Daerah Tingkat II dan III dipilih oleh DPRD dan perlu pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.	Kepala Daerah Tingkat I dipilih oleh DPRD dan perlu pengeahan presiden.
UU No. 18/1965	Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Mendagri dengan persetujuan presiden	Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh presiden dari sedikit-dikitnya 2 dan

	dari sedikit-dikitnya 2 dan sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.	sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan oleh DPRD.
UU No. 5/1974	Diusulkan oleh DPRD melalui gubernur untuk dapat persetujuan presiden.	Diusulkan oleh DPRD melalui Mendagri untuk dapat persetujuan presiden.
UU No. 22/1999	Dipilih di dalam DPRD.	Dipilih di dalam DPRD.
UU No. 12/2004	Dipilih langsung oleh rakyat.	Dipilih langsung oleh rakyat.

Gambar 1
Diagram Posisi Desain Menata Pemilukada dan Model Pemilukada Asimetris Dalam Realita Pemilukada Saat Ini.

